

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Untuk persiapan akreditasi, Unit Jaminan telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Universitas Tompotika Luwuk.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Unik ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Unik terutama Bapak Rektor dan Wakil Rektor I. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Universitas Tompotika Luwuk hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyusunan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Universitas Tompotika Luwuk tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola PPM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, PPM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Universitas Tompotika Luwuk, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Unik, dan staf PPM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Luwuk, 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Kebijakan Umum.....	5
Bab III Beban Belajar dan Struktur Kurikulum.....	6
Bab IV Penutup	8
Daftar Rujukan	9

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Kebijakan Umum.....	5
Bab III Beban Belajar dan Struktur Kurikulum.....	6
Bab IV Penutup	8
Daftar Rujukan	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Tompotika Luwuk (UNTIKA) merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi mandat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan non kependidikan yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan di Universitas Tompotika Luwuk diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014). Kurikulum merupakan salah satu *instrumental input* yang berpengaruh pada mutu pendidikan dan lulusan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan industri, dan adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan. Setiap program studi harus memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki sikap positif serta berkhlak mulia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI, kompetensi lulusan tidak hanya ditunjukkan dari ijazah yang diperoleh, tetapi dilihat juga dari kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan uraian di atas, Universitas Tompotika Luwuk perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum program studi.

1.2 Tujuan

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan dan arah dalam pengembangan kurikulum program studi. Secara khusus, tujuannya adalah memberikan acuan dan arah tentang:

- a. kebijakan umum pengembangan kurikulum
- b. beban belajar dan struktur kurikulum

1.3 Landasan Yuridis

Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-unndangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Peperintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan dan Penjelasannya
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- b. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori).
- c. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali) oleh suatu tim monev kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- d. Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNi
- e. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.
- f. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi dan misi Universitas Tompotika Luwuk.
- g. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau “kelompok program studi sejenis”, pengguna (user), alumni, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- h. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum pendidikan akademik (program sarjana).

BAB III

BEBAN BELAJAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

3.1 Beban Belajar

Dalam menyusun kurikulum perlu memperhatikan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
- b. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS
- c. Beban belajar normal mahasiswa 20 SKS per minggu
- d. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa adalah 130 SKS untuk program sarjana
- e. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
 - 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program sarjana;

3.2 Struktur Kurikulum

Setiap program studi wajib memiliki kurikulum yang berisi deskripsi tentang visi, misi, kompetensi umum, profil lulusan, kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain, struktur dan isi kurikulum, dan capaian pembelajaran.

a. Visi Program Studi

Visi program studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi

b. Misi Program Studi

Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma

c. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.

d. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja sesuai perkembangan industri.

e. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.

f. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.

g. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja sesuai perkembangan industri.

h. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi penciri lulusan sebuah program studi

i. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut. Salah satu kegiatan untuk memberikan kompetensi pendukung kepada mahasiswa adalah dengan diadakannya kegiatan Kerja Praktek Lapangan.

j. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu mengembangkan kemampuan diri dalam bentuk berwirausaha.

k. Struktur dan Isi kurikulum

1. Kurikulum Program Studi wajib memuat matakuliah:

- a) Agama sebanyak 3 SKS dilaksanakan pada semester 1
- b) Pancasila dan Kewarganegaraan sebanyak 3 SKS dilaksanakan pada semester 1
- c) Bahasa Indonesia sebanyak 2 SKS dilaksanakan pada semester 1
- d) Kewirausahaan sebanyak 2 SKS dengan pelaksanaan tergantung dari kebijakan Program Studi
- e) Mata Kuliah Pengembangan Karakter sebanyak 3 SKS dengan pelaksanaan tergantung kebijakan Program Studi

2. Kurikulum Program Studi memuat matakuliah yang menjadi penciri Universitas, fakultas, dan Program Studi.

3. Struktur kurikulum dibedakan berdasarkan pendidikan yang dikembangkan di Universitas Tompotika Luwuk, yaitu Struktur Kurikulum Akademik Program Sarjana.

i. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.

BAB IV

PENUTUP

- a. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
- b. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *stakeholder*
- c. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pengembangan kurikulum

DAFTAR RUJUKAN

- BAN-PT. 2011. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT .
- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.